

Akomodasi

bahwa pemerintah juga menyepakati akan menelaah hasil putusan *judicial review* MK," ujarnya.

Untuk itu, ia menyebut pada rapat konsultasi Komisi II DPR dengan KPU RI itu akan dihadiri Mendagri yang akan menyampaikan persetujuan agar putusan MK diakomodasi dalam PKPU.

Meski telah bersepakat, ia menyebut rapat konsultasi itu digelar sebagai mekanisme tahapan formal yang memang harus dilalui agar PKPU sah. PKPU, ujarnya, yang mengakomodasi putusan MK itu akan langsung ditetapkan pada Senin (26/8) setelah rapat konsultasi Komisi II DPR, KPU dan pemerintah berlangsung.

"Putusan *judicial review* MK itu akan dituangkan dalam PKPU dan kemudian baru setelah itu sesuai aturan yang ada, yang mungkin pada hari Senin itu juga langsung bisa dibuat KPU, karena itu *kan* cuma ada dua pokok saja," tuturnya.

Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin berjanji tak akan bergeming saat rapat konsultasi bersama DPR RI dan bakal menerapkan Putusan MK untuk perubahan Peraturan KPU (PKPU). Pengesahan RUU Pilkada pada Kamis (22/8) batal dilaksanakan karena Rapat Paripurna dengan agenda pengesahan RUU Pilkada tidak memenuhi kuorum.

RUU Pilkada menulai pro dan kontra karena dinilai dibahas secara singkat pada Rabu (21/8) oleh Badan Legislatif DPR RI dan Pemerintah. Pembahasan itu dinilai tak sesuai putusan MK yang diputuskan Selasa (20/8) terkait dengan pilkada, yakni Putusan No 60/PUU/XXII/2024 dan No

70/PUU-XXII/2024.

Putusan MK No 60/PUU/XXII/2024 mengubah ambang batas pencalonan partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusung pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Adapun Putusan MK No 70/PUU-XXII/2024 menegaskan, batas usia minimum calon kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon oleh KPU. Putusan itu menggugurkan tafsir putusan MA sebelumnya yang menyebutkan batas usia itu dihitung sejak pasangan calon terpilih dilantik.

Saat menjawab pertanyaan Pakar Hukum Kepemilihan dari UI Titi Angraini dalam kegiatan audiensi antara elemen masyarakat sipil, tokoh nasional, mahasiswa, dan aktivis 98, Ketua KPU Affuddin hyfa berjanji akan menerapkan Putusan MK untuk perubahan Peraturan KPU (PKPU).

Titik Angraini pun mengingatkan KPU, sesuai putusan MK No 92 Tahun 2016, kesimpulan rapat konsultasi bersama DPR itu nantinya tidak bisa mengikat KPU. "Kita ikuti Putusan MK No 60 dan 70," tegas Affuddin.

Di samping itu, ia pun menyampaikan, KPU perlu menepuh konsultasi terlebih dulu dengan Komisi II DPR RI dan Pemerintah, demi menaati aturan perundang-undangan.

Sementara itu, Universitas Islam Indonesia (UII) mengutuk segala upaya pembangkangan konstitusi melalui konspirasi elite dan pemufakatan jahat yang dilakukan penyelenggara negara. Harus dikatakan, pemufakatan jahat DPR dalam

Sambungan hal 1

upaya pengesahan RUU Pilkada adalah pembangkangan terhadap keputusan MK terkait pilkada. Pernyataan sikap UII ditandatangani Rektor Fathul Wahid, Jumat (23/8).

Menurutnya, demokrasi tanah air kian tersungkur. Penguasa dan oligarki tanpa malu membajak negara dengan beragam muslihat politik demi melanggengkan kekuasaan.

Dalam pernyataan sikap 6 item itu, UII juga menuntut Presiden Joko Widodo untuk berhenti dari sikap abai dan membiarkan tirani mayoritas dalam politik nasional yang menyebabkan terjadinya autokratisasi demokrasi Indonesia. "Kami juga mendesak seluruh penyelenggara negara untuk menghentikan praktik demokrasi prosedural yang sarat siasat licik para elite politik. Dengan berkhittar mengembalikan terwujudnya demokrasi kerakyatan demi kesejahteraan rakyat," kata Fathul Wahid.

UII juga mengingatkan seluruh penyelenggara negara, salah satu tujuan negara Indonesia merdeka adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. "UII mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bergerak melawan penguasa tirani demi keberlangsungan praktik demokrasi yang sehat di Indonesia," tambahnya.

Sementara 4 BEM di DIY yakni BEM Fisipol UMY, BEM UNY, BEM UPN Veteran Yogyakarta dan BEM Unisa Yogyakarta yang mengadakan Travelling Festival Organization (Trafero) di Taman Budaya Yogyakarta, juga mengeluarkan pernyataan sikap. (Fsy/Ant/Obi)-d

Kaesang

"Betul Kaesang sudah mengurus surat keterangan belum pernah dipidana ke PN Jaksel. Persyaratan pencalonan sebagai Wagub Jateng," kata Pejabat Humas Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Djiyamoto kepada wartawan di Jakarta, Jumat (23/8).

Dikatakan, permohonan surat keterangan itu benar atas nama Kaesang yang dikeluarkan pada 20 Agustus. Surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa itu juga dimohonkan beserta keterangan lainnya.

"Surat keterangan tidak pernah seba-

gai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan atau badan hukum," ujarnya.

Djiyamoto menyatakan, surat yang dikeluarkan oleh PN Jakarta Selatan telah sesuai aturan terkait layanan surat keterangan yang dimohonkan oleh masyarakat. "Memang SOP kami adalah diproses pada hari itu juga," tambahnya.

Sebelumnya, KPU RI menegakkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi

Sambungan hal 1

(MK) terkait pilkada, yakni syarat usia calon kepala daerah dan ambang batas pencalonan, akan terus dipedomani hingga penetapan pasangan calon (paslon).

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad juga menyatakan pengesahan revisi UU Pilkada batal dan saat pendaftaran calon kepala daerah dalam Pilkada pada 27 Agustus 2024, yang akan berlaku adalah keputusan 'judicial review' Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora. (Ant/Has) d

Moderasi

Penggolongan barang impor diklasifikasikan dalam golongan barang konsumsi, bahan baku dan barang penolong, serta barang modal.

Barang konsumsi adalah semua jenis barang tahan lama maupun tidak tahan lama yang digunakan untuk keperluan rumah tangga, di antaranya meliputi makanan, minuman, bahan bakar, alat angkutan, dan barang lain yang digunakan untuk konsumsi. Bahan baku dan barang penolong adalah bahan yang digunakan sebagai pelengkap dalam proses produksi untuk menghasilkan produk yang fungsinya sempurna sesuai parameter produk yang diharapkan, di antaranya bahan makanan minuman, bahan baku industri, bahan bakar, suku cadang, dan perlengkapan alat angkutan.

Sementara barang modal adalah semua barang tahan lama yang digunakan untuk keperluan kelancaran dan kelangsungan suatu kegiatan produksi, di antaranya meliputi mobil penumpang, alat angkutan untuk industri dan barang modal lain selain alat angkutan (<https://satu-data.kemendag.go.id/data>).

Berdasar data <https://www.bps.go.id>, nilai impor (CIF) menurut golongan penggunaan barang dari tahun 2019-2023 selalu meningkat.

Barang konsumsi, dari 16.454,6 juta US\$ (2019) menjadi 21.546,9 juta US\$ (2023). Bahan baku dan barang penolong dari 126.355,5 juta US\$ (2019) menjadi 161.155,8 juta US\$ (2023). Barang modal 28.465,6 juta US\$ (2019) menjadi 39.183,5 juta US\$ (2023). Rata-rata kontribusi nilai impor menurut golongan barang masing-masing sebesar 9,66%, 74,15%, dan 16,18%. Sedang rata-rata kenaikan nilai impor menurut golongan barang masing-masing sebesar 8,42%, 9,09%, dan 9,7%. Jadi selama 2019-2023,

kontribusi nilai impor terbesar adalah pada bahan baku dan barang penolong, sedang kenaikan nilai impor terbesar adalah pada barang modal. Dengan demikian, berdasar definisi serta nilai kontribusi dan kenaikan kelancaran kedua jenis barang impor tersebut sangat berpengaruh terhadap kelancaran dan kelangsungan kegiatan produksi khususnya dan pertumbuhan ekonomi Indonesia umumnya.

Pemerintah melalui Kemendag membatasi barang bawaan dari luar negeri dengan menerapkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 36/2023 tentang Pengaturan Barang Impor. Hal itu menimbulkan protes berbagai pihak sehingga Kemendag merevisi aturan barang bawaan dari luar negeri dan kembali menerapkan kebijakan semula yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 203/2017. Revisi terhadap Permendag No. 36/2023 dilakukan Kemendag dengan menerbitkan Permendag No. 7/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor dengan harapan mengakhiri perdebatan dan polemik di masyarakat terutama tentang barang kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI), barang bawaan pribadi penumpang, dan evaluasi atas pengaturan impor beberapa komoditas bahan baku industri.

Barang kiriman PMI merupakan barang milik PMI yang dikirim oleh PMI yang sedang bekerja di luar negeri. Barang kiriman PMI ini tidak untuk diperdagangkan. Berdasarkan hal ini, barang kiriman PMI dikecualikan dari larangan dan pembatasan (lartas) impor dan tidak diatur batasan jenis, jumlah, dan kondisi barangnya dalam Permendag, kecuali terhadap barang dilarang impor dan barang terkait keamanan, keselamatan dan kesehatan lingkungan (K3L) tetap berlaku ketentuan lartasnya. Pengaturan impor barang kir-

Sambungan hal 1

man PMI tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 141/2023 tentang Ketentuan Impor Barang Pekerja Migran Indonesia.

Beberapa waktu kemudian, muncul Permendag No. 8/2024 yang diterbitkan sebagai revisi Permendag No. 36/2023 tentang Pengaturan Barang Impor untuk mengatasi kendala perizinan impor dan penumpukan kontainer di pelabuhan utama seperti Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Permendag No. 8/2024 bertujuan untuk memberikan relaksasi perizinan impor, khususnya terhadap produk-produk elektronik, obat tradisional, kosmetik, mainan, alas kaki, pakaian jadi, dan aksesoris. Sebelumnya, memerlukan persetujuan teknis (Pertek) dari Kementerian Perindustrian, sekarang pengawasan dilakukan di perbatasan, kecuali untuk kode Harmonized System tertentu. Permendag ini mengecualikan produk besi, baja, tekstil, dan turunannya dari ketentuan pengaturan impor, asalkan memenuhi kewajiban Laporan Surveyor Impor.

Berdasar tujuan Permendag No. 7/2024 yang terkait dengan evaluasi atas pengaturan impor beberapa komoditas bahan baku industri dan Permendag No. 8/2024 yang terkait dengan kendala perizinan impor dan penumpukan kontainer, maka sangat jelas bahwa kelancaran transaksi dan distribusi kedua jenis barang impor (bahan baku dan barang penolong serta barang modal) sangat dibutuhkan. Semoga berbagai kendala yang terkait dengan impor untuk kebutuhan proses produksi dan kegiatan produksi dalam negeri dapat teratasi sehingga kedua Permendag tersebut mampu menjadi variabel moderasi yang memperkuat pertumbuhan ekonomi Indonesia. (Penulis, Dosen Tetap STIE YKPN Yogyakarta, Pengurus ISEI Yogyakarta, dan Kategama DIY)-d

'GEBYAR BCA MERAH PUTIH: INDONESIA BANGET!' Lestarikan Budaya Nusantara, Berdayakan UMKM

YOGYA (KR) - Dalam

rangkaian merayakan HUT ke-79 Kemerdekaan RI, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) di bawah payung Bakti BCA menggelar event 'Gebyar BCA Merah Putih: Indonesia Banget!', Kamis-Sabtu (22-24/8) di Kompleks Candi Prambanan, Yogyakarta. Perhelatan ini menjadi bukti komitmen BCA terhadap pelestarian nilai-nilai budaya Nusantara, pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM), hingga pertumbuhan industri kreatif di Indonesia.

"Selama tiga hari penyelenggaraan, pengunjung disuguhkan beragam kegiatan yang kental dengan kearifan lokal dan kekayaan budaya Indonesia. Antara lain dihadirkan Pasar Kangen yang memanjakan lidah pengunjung dengan sajian kuliner khas tradisional dari berbagai daerah berkonsep pop up shop," ujar EVP Corporate Communication and Social Responsibility



KR-M Nur Hasan

Hera F Haryn bersama Tim Gebyar BCA Merah Putih di area Taman Wisata Candi Prambanan.

BCA Hera F Haryn, Jumat (23/8).

Hera menjelaskan, sekitar 60 tenant UMKM tergabung dalam Pasar Kangen ini, termasuk beragam UMKM binaan Desa Bakti BCA dan Program Bangga Lokal BCA. Pengunjung dapat menikmati Pasar Kangen di area Outdoor Plaza Trimurti Prambanan.

Sedangkan puncak acaranya, Gebyar BCA Merah Putih Indonesia Banget! diakhiri pergelaran musik 'Nusantara: Jiwa Surga Kha-

tilistiwa' di Ramayana Ballet Prambanan. Pertunjukan ini menyajikan kisah terinspirasi dari legenda pewayangan Indonesia yang disampaikan melalui tari-tarian, lagu-lagu, dan musik tradisional dari berbagai daerah melibatkan 120 personel, 80 persennya anak muda. Secara spesial, pertunjukan ini juga menampilkan Duta Bakti BCA Nicholas Saputra, Puteri Indonesia 2024 Harashta Haifa Zahra, dan MALIQ & D'Essentials. (San)-f

Tegak

TNI/Polri terlihat menjaga lokasi dan sekitar gedung KPU. Tampak pula sejumlah kendaraan taktis dari Polda Metro Jaya di sekitar lokasi.

"Kami tetap antisipasi memasang barikade beton untuk antisipasi aksi di sekitar kawasan KPU RI," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengapresiasi aksi unjukrasa penolakan RUU Pilkada di DIY yang berlangsung aman, tertib dan kondusif. Ribuan massa dari berbagai profesi dan elemen masyarakat mulai dari mahasiswa, akademisi serta sejumlah profesi lain bergerak dari Taman Parkir Abu Bakar Ali menuju DPRD DIY dan Titik Nol Kilometer untuk

Sambungan hal 1

menyuarakan tuntutan dalam mengawal putusan MK.

"Demokrasi itu dimungkinkan, asal tidak merusak dan sebagainya. Kemarin tidak ada pelanggaran hukum yang tidak masalah namanya aspirasi. Tidak ada yang merusak. Prinsipnya demonstrasi dimungkinkan asal memberitahu polisi dan sebagainya," kata Sri Sultan HB X di Kompleks Kepatihan, Jumat (23/8).

Sultan mengatakan, dalam demokrasi masyarakat bebas menyuarakan dukungannya. Hanya saja jangan sampai dilaksanakan secara anarkis dan melanggar ketentuan hukum. Aspirasi harus disampaikan dengan damai, tertib dan kondusif. (Ati/Ria)-f

Ombudsman

Johanes menyebut, aparat kepolisian seharusnya memedomani prosedur operasional standar (SOP) dalam pengendalian massa yang diatur dalam Perkapolri Nomor 16 Tahun 2006, Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009, dan Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009. "Hal ini seharusnya menjadi pedoman bagi setiap anggota kepolisian yang bertugas di lapangan dalam penanganan aksi demonstrasi," ucapnya.

Ombudsman juga mengingatkan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk memerintahkan lima hal kepada jajaran, baik di pusat maupun daerah. Pertama, mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis dalam melakukan pengawalan dan pengamanan kegiatan unjuk rasa, serta menghindari tindakan represif.

Kedua, menerapkan cara bertindak dan penggunaan alat kekuatan sesuai dengan prinsip proporsional jika pendekatan persuasif tidak dapat dijalankan dan situasi tidak terkendali. Ketiga, melakukan pemeriksaan terhadap massa aksi secara objektif dan transparan, yakni dengan menyampaikan informasi mengenai pihak-pihak yang diamanatkan atau ditahan sekaligus status dan proses yang sedang dilakukan.

Keempat, melakukan penanganan terhadap oknum petugas yang diduga melakukan pelanggaran ketika bertugas pada aksi demo tersebut. Kelima, Ombudsman meminta agar peserta demo yang se-

Sambungan hal 1


dang ditahan, baik di polda maupun di polres, tetap dipenuhi hak-haknya, terutama hak untuk memperoleh pendampingan dari penasihat hukum dan diupayakan untuk segera dibebaskan.

Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama sejumlah anggota DPR lain menjadi penjamin bagi demonstran yang ditahan oleh Polda Metro Jaya saat kejadian keriuhan di depan gedung DPR pada Kamis (22/8). "Kami tadi sudah menandatangani surat sebagai penjamin agar adik-adik ini bisa kembali ke rumah, ke keluarganya, kurang lebih ada 50 orang," katanya, Jumat (23/8).

Dasco juga menyampaikan kondisi para demonstran yang ditahan di Polda Metro Jaya

dalam kondisi dan keadaan yang baik. "Kami sudah melihat adik-adik yang di dalam dan melihat hampir seluruhnya dalam keadaan baik dan tadi kami sudah minta kepada pihak kepolisian dalam hal ini Wakapolda dan Dirreskrim untuk dapat segera dipulangkan," tandasnya.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Ade Ary Syam Indradi menyebutkan telah menangkap sebanyak 301 orang dalam demo tolak Revisi Undang-Undang (RUU) di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis (22/8). "Ada 301 orang yang ditangkap Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Timur, Polres Metro Jakarta Pusat, Jakarta Barat dan jajaran polsek," katanya. (Ant/Has)-f



Prakiraan Cuaca 24 Agustus 2024

Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Dini Hari	Suhu C	Kelembaban
Bantul					22-30	65-95
Sieman					22-29	65-95
Wates					22-29	65-95
Wonosari					22-30	65-95
Yogyakarta					22-30	65-95

Ibu Kota Nusantara dan Potensi Pemerataan Pembangunan

Ferri Wicaksono, SIP MA
Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ekonomi dan Sosial
Universitas AMIKOM Yogyakarta

PEMINDAHAN ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, yang kini dikenal sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN), merupakan salah satu proyek paling ambisius dalam sejarah modern Indonesia. Rencana ini tidak hanya mencerminkan upaya untuk mengatasi berbagai masalah yang ada di Jakarta, seperti kemacetan, polusi, dan banjir, tetapi juga bertujuan untuk mendorong pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Namun, seberapa besar potensi IKN dalam mempercepat pemerataan pembangunan, dan apa saja tantangan yang harus dihadapi?

Ketimpangan Pembangunan: Sebuah Masalah Lama
Selama beberapa dekade, pembangunan di Indonesia telah terkonsentrasi di Pulau Jawa, khususnya di Jakarta. Sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya, Jakarta telah menarik investasi, sumber daya manusia, dan infrastruktur dalam jumlah besar, sementara banyak daerah di luar Jawa tetap tertinggal. Ketimpangan ini telah menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi yang signifikan antara wilayah barat dan timur Indonesia, antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara pusat dan daerah.

Kesenjangan ini terlihat jelas dalam berbagai indikator pembangunan, seperti tingkat kemiskinan, akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta kualitas infrastruktur. Sementara wilayah-wilayah di Jawa, Sumatera, dan Bali menikmati pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, wilayah-wilayah seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara sering kali menghadapi tantangan yang lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Harapan Baru untuk Pemerataan
IKN dirancang untuk menjadi kota yang modern, inklusif, dan berkelanjutan, dengan infrastruktur yang canggih dan lingkungan yang ramah. Proyek ini diharapkan dapat mendorong pembangunan infrastruktur di Kalimantan dan sekitarnya, serta menciptakan lapangan kerja baru bagi penduduk lokal. Lebih dari itu, kehadiran ibu kota baru ini diharapkan dapat mendorong redistribusi penduduk dari wilayah-wilayah padat seperti Jakarta, sehingga mengurangi tekanan pada infrastruktur dan lingkungan di ibu kota lama.

Selain itu, pemindahan ibu kota ini juga berpotensi memperkuat integrasi nasional. Dengan menempatkan pusat pemerintahan di wilayah yang lebih dekat dengan Indonesia timur, pemerintah dapat lebih mudah merespons kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat di wilayah-wilayah tersebut. Hal ini diharapkan dapat memperkuat kohesi sosial dan rasa kebersamaan di antara berbagai kelompok etnis dan budaya di Indonesia.

Tantangan yang Harus Diatasi
Namun, meskipun potensinya besar, pemindahan ibu kota ini juga menghadapi berbagai tantangan yang tidak boleh diabaikan. Salah satu tantangan terbesar adalah pendanaan. Pembangunan IKN membutuhkan investasi yang sangat besar, baik dari anggaran negara maupun dari sektor swasta. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, pemerintah harus berhati-hati dalam mengelola sumber daya dan memastikan bahwa proyek ini tidak membebani anggaran negara secara berlebihan.

Selain itu, ada kekhawatiran mengenai dampak lingkungan dari pembangunan ibu kota baru ini. Kalimantan Timur dikenal dengan kekayaan hutan tropisnya yang merupakan salah satu paru-paru dunia. Pembangunan skala besar di wilayah ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati untuk menghindari kerusakan lingkungan yang tidak dapat diperbaiki. Pemerintah harus memastikan bahwa pembangunan IKN dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan pelestarian lingkungan.

Peluang dan Tantangan yang Seimbang
Pemindahan ibu kota adalah langkah berani yang mencerminkan komitmen pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan di Indonesia. Meskipun tantangannya besar, keberhasilan proyek ini dapat menjadi katalisator bagi pemerataan pembangunan yang lebih luas. IKN memiliki potensi besar untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan, yang dapat membawa manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Namun, untuk mewujudkan potensi ini, pemerintah harus menghadapi tantangan dengan hati-hati dan bijaksana. Pendanaan yang memadai, pengelolaan lingkungan yang baik, serta partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan adalah kunci untuk memastikan bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) benar-benar dapat menjadi simbol pemerataan pembangunan di Indonesia. Dengan demikian, ibu kota baru ini tidak hanya akan menjadi pusat pemerintahan yang baru, tetapi juga simbol harapan bagi masa depan Indonesia yang lebih adil dan merata.